



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/348 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Kartasura Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/420/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 tentang Daftar Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2022 OPD Kantor Kecamatan Kartasura, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/182 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

6.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 No 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

P.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/182 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI SUKOHARJO, ²*P*

ETIK SURYANI
²*ETIK SURYANI*

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

P.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 300 / 348 TAHUN 2022
 Tanggal : 1 JULI 2022

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
 MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI
 WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
 KECAMATAN KARTASURA, KABUPATEN
 SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan (Specimen)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Drs. JOKO MIRANTO 19670505 199403 1 009 Pembina (IV/a)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	SRI MULYANI, SE 19791226 201001 2 018 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran		-
3	ISMANTA, SE 19690329 199003 1 005 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kecamatan Kartasura : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD. 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD.

1	2	3	4	5
				4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 12. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 13. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya 14. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 16. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

P.

1	2	3	4	5
				17. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19. Barang Cetakan dan Penggandaan 20. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 21. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22. Pengadaan Mebel 23. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31. Pemeliharaan Mebel

1	2	3	4	5
				32. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4	AGUS JAELANI, SE 19660530 198703 1 004 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Kartasura : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Mebel 9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1	2	3	4	5
				14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15. Pemeliharaan Mebel 16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 18. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 19. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 20. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 21. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 22. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 23. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 24. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5	M. ALI NIRWANSYAH, SH, MH 19700528 199203 1 003 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Ngadirejo :

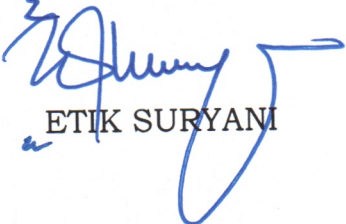
P.

1	2	3	4	5
		b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik 5. Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 8. Pengadaan Mebel 9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15. Pemeliharaan Mebel 16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1	2	3	4	5
				17. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 18. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 19. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 20. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 21. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 22. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 23. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 24. Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
6	SRI EKO SUDARSONO 19720518 200801 1 007 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kecamatan Kartasura
7	SRI MURYANI, SE 199660808 198903 2 001 Penata Tingkat I, (III/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Kartasura

1	2	3	4	5
8	M. NUR HIDAYAT, S.Pd 19770204 199803 1 003 Penata Tingkat I (III/d)	Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Ngadirejo

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

P.